



PUTUSAN

Nomor 135/Pdt.G/2021/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MOH. SOLEH SABARUDIN, selaku Direktur Utama P.T. Bangkit Manunggal

Karya Teknik/P.T. BMKT, berkedudukan di Jalan Raya Cilebut Nomor 14 RT. 002/003 Cilebut Timur Sukaraja Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

P.T. MASTERCORRINDO, berkedudukan di Jalan Raya Siliwangi KM. 1

Nomor 16 Ledug Kelurahan Alam Jaya Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang, yang diwakili oleh Direktur Utama, Alvin Adrianus Kasim, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tony Aries, S.H., M.H., Yelly Oktafianty, S.H., M.Kn., Afriliya Aura Putri, S.H., para Advokat, beralamat di Mayapada Tower 1 Lantai 11 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2022, yang telah didaftarkan dalam register No. 07/KHT/I/2022, tanggal 5 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 9 Desember 2021 dengan Nomor Register 135/Pdt.G/2021/PN Kwg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Perusahaan yang bergerak dibidang Jasa Konstruksi (Kontraktor) dan Tergugat adalah Perusahaan yang bergerak dibidang manufactur Paper Core & Paper Pallet (Inti Kertas dan Kertas Lainnya), kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Proyek Gudang PT. Mastercorrindo yang beralamat di Kawasan Industri Surya Cipta Kavling A-9, Ciampel, Kabupaten Karawang yang masing-masing ditanda tangani oleh Saudara Kurniawan selaku Direktur Operasional bertindak untuk dan atas nama PT. Bangkit Manunggal Karya Teknik / PT. BMKT dan Ibu Puji Lestari selaku Direktur Utama PT. Mastercorrindo bertempat di Tangerang pada tanggal 10 September 2019, Tergugat telah memberikan Pekerjaan Proyek Pembangunan Pabrik lalu Penggugat telah menerima dengan baik tugas pekerjaan dan mengikatkan diri sebagai Pemborong pada proyek tersebut;

2. Bahwa sesuai dengan klausul-klausul perjanjian aquo telah disepakati oleh kedua belah pihak diantaranya harga borongan pekerjaan sebesar Rp3.950.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah), berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disetujui bersama termasuk didalamnya spesifikasi dari bahan-bahan pembangunan yang akan dipakai dengan sistem pembayaran awal (DP) 5% dari harga Proyek lalu pembayaran selanjutnya berdasarkan prestasi kerja dibagi 6 kali Termin;
3. Bahwa kemudian dalam pelaksanaan berjalan sesuai dengan kesepakatan tersebut diatas timbul berbagai masalah baik dari sisi pembayaran termin yang tidak tepat waktu sesuai dengan presentasi yang telah dicapai maupun hasil kerja Penggugat yang dianggap tidak sesuai dengan harapan Tergugat, namun ketidaksesuaian tersebut tidak pernah disampaikan oleh pengawas pekerjaan yang ditunjuk oleh pihak Mastercorrindo selama pekerjaan berlangsung untuk selanjutnya diaudit investigasi sesuai dengan standard pekerjaan konstruksi sehingga ketidaksesuaian yang dimaksud lebih kepada hal yang bersifat sudut pandang subyektif sepihak yang tidak bisa diterima oleh Penggugat dengan sudut pandang yang berbeda pula yang akhirnya timbulah kekisruhan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut;
4. Bahwa kemudian dengan adanya perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan keterlambatan dalam sistem pembayaran termin yang tidak tepat waktu oleh karenanya sudah timbul wanprestasi yang berkelanjutan yang dimulai dari awal project yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik dari segi waktu, materil maupun moril akan tetapi pekerjaan tetap berlanjut yang puncaknya pekerjaan sedang berjalan Tergugat mencari-cari alasan

Hal 2 dari 17 hal Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan mendatangkan mesin tanpa koordinasi, pengusiran dengan jalan memagar Area Project, memerintahkan mengeluarkan alat kerja penggugat, melarang team Penggugat memasuki area, memata-matai dengan memasang cctv tanpa ijin bahkan yang lebih parahnya merusak bangunan yang sedang dikerjakan dengan cara menggali tembok pondasi, singkatnya telah mengganggu Penggugat yang sedang melaksanakan pekerjaan. Lebih parahnya kemudian adalah memasukan pihak ketiga untuk melanjutkan pekerjaan pembangunan pabrik tanpa memutuskan kontrak terlebih dahulu, dan mengerahkan pihak keamanan untuk melarang Penggugat melanjutkan pekerjaan secara sepihak tanpa melalui musyawarah terlebih dahulu yang pada akhirnya mengarah pada bentrok fisik sehingga antara Penggugat dan Tergugat saling melaporkan kepihak Kepolisian Polres Karawang ditindak lanjuti Sektor Ciampel sesuai dengan wilayah hukum lokasi proyek pekerjaan tersebut, namun ironisnya meskipun telah terjadi kekisruhan dalam melaksanakan pekerjaan, Penggugat tetap bertanggung jawab atas perjanjian kerja yang telah dibuat masih punya itikad baik ingin menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan hal tersebut juga direspon oleh Tergugat, terbukti masih diberikannya pekerjaan-pekerjaan tambahan dari Tergugat dengan harga penawaran yang disampaikan Penggugat dan telah diterima Penawaran dan Penjelasannya oleh Tergugat sebesar Rp1.495.116.376,-;

5. Bahwa meskipun pekerjaan terus berlanjut kekisruhan pun masih tetap terjadi namun Penggugat selaku pihak yang mendapatkan order pekerjaan selalu mengalah tetap ingin menyelesaikan pekerjaan dengan baik lalu terhadap pekerjaan tambahan sebagaimana posita 4 diatas Penggugat mengajukan tagihan akan tetapi Tergugat selalu mengulur ulur waktu dalam penyelesaiannya sehingga Penggugat memberikan Somasi hingga dua kali tetap belum ada penyelesaian pembayarannya terhadap pekerjaan tambahan *aquo*;
6. Bahwa akhirnya kekisruhan semakin memuncak kedua belah pihak membuat laporan polisi (Penggugat dan Tergugat yang saling melaporkan) karena masing-masing menganggap telah terjadi tindak pidana pada pihak Penggugat sebaliknya pun demikian telah terjadi tindak pidana pada pihak Tergugat, terhadap laporan polisi tersebut pihak Kapolsek setempat menengahi lalu dilakukan mediasi agar permasalahan tersebut tidak meluas lalu diselesaikan secara kekeluargaan dengan jalan damai saling pengertian kemudian kedua

Hal 3 dari 17 hal Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak melakukan perdamaian secara suka rela tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun, dimana dalam musyawarah Penggugat telah mengalah atas pekerjaan tambahan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana pada posita 4 dan 5 diatas sebesar Rp1.495.116.376,- diralat (direvisi) harganya menjadi lebih kecil yang dituangkan dalam perjanjian kesepakatan bersama pada tanggal 16 Desember 2020 bertempat di Hotel Batiqa Kawasan Industri Surya Cipta, Ciampel, Kabupaten Karawang;

7. Bahwa dalam Perjanjian tersebut intinya secara tegas menyatakan :

- Segala sesuatu yang telah terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan yang tertuang pada Perjanjian awal tertanggal 10 September 2019 sebagaimana pada posita 1 diatas dianggap telah selesai sudah tidak ada permasalahan diantara Penggugat dan Tergugat serta telah terjadi perdamaian dan kedua belah pihak masing-masing saling pengertian telah mencabut laporan Polisi dan telah saling memaafkan dan tidak saling menuntut;
- Progres kerja yang dicapai oleh Penggugat telah mencapai 90% (sembilan puluh persen);
- Tergugat bersedia menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPn) terhadap progress pekerjaan 90% pada bulan Januari 2021 setelah Penggugat menyampaikan Faktur Pajak Asli serta lampiran asli kepada Tergugat;
- Terhadap Progres kerja 90 % tersebut diatas telah dibayar oleh pihak Tergugat sebesar Rp3.320.000.000,- (tiga miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah);

Sehingga masih ada yang kekurangan yang belum dibayar sebesar
.....Rp. 235.000.000,-;

- Tergugat memberikan pekerjaan tambahan yang harganya sebesar.....Rp. 665.000.000,-;

Total kekurangan bayar + pekerjaan tambahan.....Rp. 900.000.000,-;

8. Bahwa kemudian terhadap pekerjaan tambahan yang dituangkan dalam perjanjian kesepakatan bersama tanggal 16 Desember 2020 telah selesai dikerjakan dan tidak ada permasalahan lagi terhadap pekerjaan pemborongan tersebut namun kewajiban Tergugat yang telah dituangkan dalam point 5 klausul perjanjian tersebut yang menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPn) menjadi tanggung jawab Tergugat belum semua terpenuhi, yaitu masih ada kekurangan pembayaran pajak Pertambahan nilai (PPn) sebesar Rp90.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (sembilan puluh juta rupiah) sehingga dalam hal ini Tergugat telah inkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat;
9. Bahwa pada akhirnya Tergugat menahan pembayaran salah satu Faktur Pajak yang sudah diterbitkan oleh Penggugat sebesar Rp90.000.000,- dengan cara mengalihkan nilai pembayaran pajak lainnya maka Penggugat mendapat teguran serius dari pihak Pajak yang kemudian akan muncul sanksi hukuman lainnya yang bisa mengancam jalannya bisnis Penggugat kemudian hari;
 10. Bahwa Penggugat pada Tanggal 21, 29 Januari 2021, Tanggal 4, 15, 26 Februari 2021, Tanggal 17 Maret, 3 dan 18 Agustus 2021 telah berkonsultasi dengan AR Pajak Ibu Ambar di Kantor Pajak Cibinong, surat menyurat dan tanya jawab dengan pihak Pajak, pada prinsipnya pihak Pajak tetap menyarankan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan semua permasalahan dengan mengacu pada perjanjian Kesepakatan yang dibuat bersama dimana Penggugat sudah berusaha dengan itikad baik mengajak pihak Tergugat agar mematuhi undang-undang agar kewajiban pajak yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang dibuat dapat di selesaikan;
 11. Bahwa oleh karena Penggugat tidak koperatif dan tidak punya itikad baik dengan Proses komunikasi Chat WA sejak 5 Januari 2021, dan surat menyurat sejak tanggal 5 Januari 2021, 1 dan 15 Februari 2021, 18 Mei 2021 dan 16 Juni 2021 bahkan Penggugat telah menyampaikan somasi I pada Tanggal 18 Oktober 2021 dan kemudian somasi ke II pada Tanggal 27 Oktober 2021, namun Tergugat secara tegas menolak untuk memenuhi kewajiban dan telah nyata-nyata telah mengingkari dan tidak tunduk pada kesepakatan yang termuat didalam Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan :
 - (1) "Semua Perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi yang membuatnya;
 - (2) Suatu Perjanjian tidak dapat di tarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;
 - (3) Suatu Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;
 12. Bahwa dengan adanya kelalaian Tergugat dan tidak dilaksanakannya prestasi atas kewajibannya sesuai Perjanjian yang telah disepakati, maka Penggugat mengalami kerugian materil maupun immaterial, maka atas kerugian sebagaimana dimaksud pada angka posita 4, 5 dan 6 maka Penggugat berhak

Hal 5 dari 17 hal Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meminta ganti rugi yang disebabkan bukan saja akibat kelalaian tetapi bahkan justru kesengajaan Tergugat untuk tidak melakukan prestasi, terhadap hal sebagaimana diatur di dalam Pasal 1243 KUH Perdata yang berbunyi : “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya atau jika suatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”;

13. Bahwa kerugian Materil Penggugat atas perbuatan wanprestasi Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Tagihan Faktur Pajak No 010.003-20.73556087 sebesar Rp90.000.000,- (sembiliah puluh Juta Rupiah) Hak Negara melalui penerimaan PPN yang wajib disetorkan segera;
2. Biaya perbaikan laporan SPT Tahunan 2019 dan 2020 sekaligus konsultasi lain-lain terkait pajak akibat masalah ini sebesar Rp50.000.000,- (lima Puluh Juta Rupiah);
3. Denda Pajak yang timbul sebesar (sesuai dengan tagihan yang akan muncul dari pajak sampai dengan dana siap dibayarkan ke Pajak Oleh Tergugat dari waktu hitung keterlambatan pembayaran pajak);
4. Kerugian immateril Penggugat atas perbuatan wanprestasi Tergugat, diantaranya adalah bahwa perbuatan wanprestasi Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat mengalami tunggakan pembayaran terhadap rekan kerja (Vendor dan partner) akibat permasalahan yang muncul, akibat permasalahan yang muncul dari pajak yang mengganggu proses Pencairan DP project akibat kendala penerbitan faktur pajak sehingga hal ini membuat citra buruk Penggugat di mata rekan-rekan kerja (vendor dan partner), maka sudah sewajarnya sebagai pengganti kerugian nama baik untuk mengembalikan rasa percaya diri dan nama baik Penggugat selaku Kontraktor Pelaksana yang Profesional dimata rekan-rekan kerja (vendor dan partner) serta kerugian waktu, tenaga dan pikiran yang tidak dapat berfikir tenang dan konsentrasi dalam pekerjaan sehingga produktivitas menurun, dan dari proses yang diulur-ulur penyelesaian yang ditawarkan PT. BMKT ke PT. Mastercorrindo maka PT. BMKT mengalami Restruk di dua Bank BCA dan

Hal 6 dari 17 hal Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

14. Bahwa oleh karena Tergugat tidak memiliki itikad baik yang mengakibatkan kerugian pada pihak Penggugat maka berdasarkan Pasal 1239 KUH Perdata untuk menghindari dan menjamin agar tidak ilisionir dan ada dugaan kuat Tergugat hendak mengalihkan harta kekayaannya sehubungan dengan adanya gugatan ini, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Karawang berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir baslag) terlebih dahulu terhadap harta milik Tergugat yang terletak di Kawasan Industri Surya Cipta Kavling A-9 Gudang ex Pabrik Toyoki, Ciampel, Kabupaten Karawang dan tidak terbatas terhadap barang-barang yang ada di dalamnya;
15. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Karawang menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad*) meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum berupa *Verzet*, *Banding*, *Kasasi* maupun upaya hukum lainnya;
16. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan, Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara aquo dan oleh karenanya mohon untuk menghukum Tergugat dengan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu Juta Rupiah) perharinya sejak putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan atas perkara ini Bahwa dengan telah secara sah dan menyakinkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi, maka telah patut dan adil apabila Tergugat di hukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil posita yang Penggugat uraikan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan agar memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum SURAT KESEPAKATAN BERSAMA tanggal 16 DESEMBER 2020 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal 7 dari 17 hal Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan inkar janji / wanprestasi karena tidak melaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai SURAT KESEPAKATAN BERSAMA tanggal 16 DESEMBER 2020;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat dengan rincian sebagai berikut :
 - 4.1 Tagihan faktur Pajak No 010.003-20.73556087 Hak Negara Rp 90.000.000,- melalui penerimaan PPn yang wajib disetorkan segera sebesar Beserta denda Pajak yang akan Muncul nantinya;
 - 4.2 Biaya Perbaikan laporan SPT tahunan 2019 dan 2020 yang akan menjadi beban pekerjaan sampai dengan tahun 2022 dan akomodasi, Transportasi dan Konsultasi Rp 50.000.000,-;
 - 4.3 Denda Pajak yang timbul dari 3 Faktur Pajak 2019 dan 3 Faktur Pajak di 2020 Sebesar Rp 54.500.000,-;
 - 4.4 Membayar kerugian Immateril Penggugat sebesar
 - 4.4.1. Waktu Proses Penyelesaian seluruh pekerjaan baik teknis, administrasi maupun lainnya yang timbul sejak tahun 2019-2021 Rp50.000.000,-;
 - 4.4.2. Tenaga dan Pikiran yang di fokuskan dalam memberika alternatif penyelesaian melalui berbagai upaya terbaik Rp50.000.000,-;
 - 4.4.3. Reputasi, Kepercayaan dari berbagai Pihak dan kerugian akibat kendala yang muncul karena permasalahan Rp50.000,000,-;
 - 4.4.4. Kesempatan project dan peluang pekerjaan yang hilang akibat kendala laporan pajak yang muncul dan terdeteksi oleh client lain Rp200.000.000,-;Total Seluruhnya sebesar Rp300.000.000,-;
5. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas Bangunan milik Tergugat serta barang – barang yang ada didalamnya yang terletak di Kawasan Industri Surya Cipta Kavling A-9 Gudang ex Pabrik Toyoki, Ciampel, Kabupaten Karawang;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya sejak putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding dan/atau kasasi (*uitvoerbaar bijvoorraad*);

Hal 8 dari 17 hal Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara *aquo*;

Subsida:

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri di persidangan dan Tergugat menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Poltak, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Karawang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Januari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut:

Adapun Eksepsi Kompetensi Relatif atas Gugatan tersebut kami ajukan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dalam membuat gugatan *a quo* di Pengadilan Negeri Karawang adalah keliru karena Penggugat dalam Gugatan *a quo* menyebutkan bahwa kedudukan Tergugat berada di Jalan Raya Siliwangi KM.1 no. 16, Kp. Ledug, Kelurahan Alam Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang;
2. Bahwa secara umum, untuk gugatan perdata, pengajuan gugatan didasarkan pada asas *Actor Sequitur Forum Rei*. Asas tersebut diatur dalam Pasal 118 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* ("HIR") yang menentukan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat;

Hal 9 dari 17 hal Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Pasal 118 Ayat (1) HIR, yang berwenang mengadili suatu perkara perdata adalah Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Tergugat (*actor sequitur forum rei*). Sehingga pengajuan gugatan pada pengadilan di luar wilayah hukum tempat tinggal Tergugat adalah tidak dibenarkan;

Pasal 118 Ayat (1) HIR, menyebutkan :

“Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya tergugat yang sebenarnya”;

4. Bahwa berdasarkan faktanya Tergugat tidak bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Karawang dan tidak bertempat tinggal di wilayah Karawang, sebagaimana ternyata berdasarkan gugatan *a quo* dari Penggugat, akan tetapi Tergugat bertempat tinggal dan berdomisili sebenarnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang sebagaimana tersebut dalam Perijinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha : 9120001362596, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Tanggal 29 Maret 2019, menyebutkan Kantor Tergugat beralamat di Jalan Raya Siliwangi KM.1 Nomor 16, Kp. Ledug, Desa/Kelurahan Alam Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Propinsi Banten (15133);
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Ayat (1) HIR tersebut di atas, serta mengingat domisili hukum Tergugat sebagaimana ternyata dalam Perijinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha : 9120001362596, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Tanggal 29 Maret 2019 adalah berkedudukan di wilayah Kota Tangerang. Dengan demikian, menjadi Jelas dan Terang bahwa Pengadilan Negeri Karawang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 133 HIR, menyatakan sebagai berikut :
“Jika si tergugat dipanggil menghadap pengadilan negeri, sedang menurut peraturan pasal 118 ia tidak usah menghadap pengadilan negeri itu, maka bolehlah ia meminta supaya hakim menyatakan diri tidak berwenang dalam hal itu, asal saja permintaan itu diajukan dengan segera pada permulaan

Hal 10 dari 17 hal Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan hari pertama; permintaan itu tidak akan diperhatikan lagi, jika si tergugat telah mengadakan suatu perlawanan lain”;

7. Bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 134 HIR, Pasal 136 HIR dan Pasal 132 RV. Majelis Hakim dalam perkara ini wajib terlebih dahulu menjatuhkan putusan sela mengenai kewenangan badan peradilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas maka Pengadilan Negeri Karawang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan gugatan Penggugat maka demi hukum Pengadilan Negeri Karawang harus menyatakan dirinya tidak berwenang dan menolak secara relatif (Kompetensi Relatif) untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dalam membuat gugatan *a quo* di Pengadilan Negeri Karawang Adalah benar, karena Penggugat dalam gugatannya mendasarkan pada 2 Perjanjian yang salah satu Perjanjiannya Terlahir akibat wanprestasi Perjanjian 10 September 2019 (Vide P-1) , Sejak perjanjian disepakati pihak PT. Mastercorindo sudah melakukan banyak wanprestasi dan Perjanjian 16 Desember 2020 adalah bukti Autentik Pengakuan PT. Mastercorindo telah melakukan wanPrestasi yang sebelumnya tidak mengakui dan terus mengulur penyelesaian masalah dengan itikad tidak baik, Perjanjian tersebut di Tandatangani oleh kedua belah pihak bersama pada tanggal 16 Desember 2020 bertempat di Hotel Batiqa Kawasan Industri Surya Cipta, Ciampel, Kabupaten Karawang (Vide P-2) atas inisiatif dan bantuan mediasi dari berbagai pihak diantaranya Kapolsek Ciampel dan Lurah Desa Kuta Mekar yang ikut menyaksikan beserta Jajarannya dan pihak Terkait KAMTIBMAS Setempat;
2. Bahwa benar Pernyataan pihak Tergugat, namun Perlu diperhatikan hal lain perihal aturan tersebut yaitu Apabila kita memperhatikan ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR dimaksud, tersirat secara jelas bahwa kesepakatan atas pemilihan domisili para pihak tidak menyingkirkan prinsip kompetensi relatif berdasarkan tempat tinggal tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR. Bahkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) tersebut lebih unggul tanpa mengurangi kebolehan mengajukan gugatan pada PN menurut pasal-pasal tersebut, atas pilihan penggugat (lihat Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar

Hal 11 dari 17 hal Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grafika, 2006. Hal. 201). Dalam hal ini, apabila Penggugat mau, maka ia dapat memilih kompetensi relatif berdasarkan domisili pilihan atau berdasarkan tempat tinggal Tergugat;

Kebebasan memilih kompetensi relatif dalam hal terdapat kesepakatan pilihan domisili, berdasarkan Pasal 118 ayat (4) HIR tersebut sepenuhnya berada di tangan Penggugat, bukan pada pihak Tergugat. Jadi,terserah kepada Penggugat untuk menentukan apakah gugatan diajukan kepada PN di daerah hukum tempat tinggal Tergugat atau PN yang disepakati;

Terhadap pilihan Penggugat tidak dapat dilakukan Eksepsi. Berdasarkan uraian di atas, maka tidak ada dasar hukum bagi Tergugat untuk mengajukan eksepsi terhadap kompetensi relatif yang dipilih Tergugat. Dalam hal ini, pengadilan harus menolak eksepsi yang demikian;

3. Bahwa Benar adanya yang berwenang mengadili suatu perkara perdata adalah Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Tergugat (*actor sequitur forum rei*). Sehingga pengajuan gugatan pada pengadilan di luar wilayah hukum tempat tinggal Tergugat adalah tidak dibenarkan, Namun dapat dijelaskan Bahwa kompetensi relatif didasarkan atas patokan batas kewenangan mengadili berdasarkan kekuasaan daerah hukum. Masing-masing badan peradilan dalam suatu lingkungan telah ditetapkan batas-batas wilayah hukumnya. Landasan penentuan kompetensi relatif suatu peradilan merujuk kepada asas-asas yang ditentukan pasal 118 HIR jo 142 Rbg Jo 99 Rv, seperti:

Forum Rei Sitae;

Dasar menentukan patokan kompetensi relatif menurut asas *forum rei* yang diatur pasal 118 a ayat 3 HIR jo Pasal 1435 Rbg dan pasal 99 huruf a ayat 8 RV adalah objek sengketa yang terdiri dari barang tidak bergerak (real property/immovable property). Dalam sengketa yang menyangkut barang tidak bergerak maka gugatan harus diajukan ke Pengadilan Negeri ditempat mana barang objek perkara diletakkan (Vide P-3);

4. Bahwa benar adanya bahwa fakta Tergugat tidak bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Karawang dan sebagaimana tersebut dalam Perijinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha : 9120001362596, tanggal 29 Maret 2019, menyebutkan Kantor Tergugat beralamat di Jalan Raya Siliwangi KN.1 Nomor 16, Kp. Ledug, Desa/Kelurahan Alam Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Propinsi Banten (15133);

Hal 12 dari 17 hal Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun Pada Kenyataannya pada saat terjadi wanprestasi Pertama atas Perjanjian tertanggal 10 September 2019 pihak PT. Mastercorrindo tidak mempermasalahkan domisili tempat Penyelesaiannya maka terjadilah Pengakuan solusi wanprestasi oleh pihak PT. Mastercorrindo melalui Perjanjian 16 Desember 2020 dengan mediasi di wilayah hukum Karawang (Vide P-4);

5. Bahwa Pengadilan Negeri Kerawang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* merujuk kepada asas-asas yang ditentukan pasal 118 HIR jo 142 Rbg Jo 99 Rv, seperti:

Forum Rei Sitae;

Dasar menentukan patokan kompetensi relatif menurut asas forum rei yang diatur pasal 118 a ayat 3 HIR jo Pasal 1435 Rbg dan pasal 99 hur a ayat 8 RV adalah objek sengketa yang terdiri dari barang tidak bergerak (real property/ immavable property). Dalam sengketa yang menyangkut barang tidak bergerak maka gugatan harus diajukan ke Pengadilan Negeri ditempat mana barang objek perkara diletakkan (Vide P-5);

6. Bahwa pada saat Persidangan pertama Rabu tanggal 26 Janurai 2022 pihak PT. Mastercorrindo telah menyatakan menerima Agenda Persidangan yang di Tentukan Oleh Majelis Hakim setelah dilakukan Penyerahan Berkas perbaikan gugatan Perdata No. 135/Pdt.G/2021/PN.Kwg Oleh Penggugat, setelah sebelumnya agenda Pembacaan gugatan dinyatakan selesai. Dan sudah melalui Proses mediasi oleh Mediator Pengadilan Negeri Karawang. Dan dalam Halaman satu (1) jawaban gugatan Perdata No. 135/Pdt.G/2021/PN.Kwg Pada Pengadilan Negeri Karawang pihak PT. Mastercorrindo sendiri sudah memilih karawang sebagai tempat pembuatan administrasi peradilan yaitu tertulis di Tanggal dan Tempat pembuatan surat Perihal Jawaban Tergugat yaitu "Karawang, 2 Februari 2022" (Vide P-6);

7. Bahwa dengan demikian, berdasarkan Pertimbangan poin 1-6 dalam Replik Penggugat Terhadap Eksepsi Dan Jawaban Tergugat Dalam Perkara Perdata No. 135/Pdt.G/2021/PN.Kwg Pada Pengadilan Negeri Karawang Tertanggal 09 02 2022 ini, Maka Pengadilan Negeri Karawang Memenuhi syarat Kewenangan memeriksa, mengadili dan Memutuskan Perkara Perdata No.135/Pdt.G/2021/PN.Kwg;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas maka Pengadilan Negeri Karawang berwenang memeriksa, mengadill dan memutuskan gugatan Penggugat. Maka

Hal 13 dari 17 hal Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian hukum dan Atas nama Keadilan Pengadilan Negeri Karawang tetap Melanjutkan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo sesuai dengan Agenda yang Telah ditetapkan di Persidangan Permulaan;

Menimbang, bahwa terkait kompetensi relatif yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Proyek Gudang P.T. Mastercorrindo Di Kawasan Surya Cipta, tanggal 10 September 2019, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Kesepakatan Bersama, tanggal 16 Desember 2020, diberi tanda P-2 & P-4;
3. Fotocopy isi halaman 7 surat gugatan perkara perdata No.135/Pdt.G/2021/PN. Kwg, diberi tanda P-3 & P-5 A;
4. Fotocopy bukti bayar listrik bulanan Mastercorrindo, diberi tanda P-3 & P-5 B;
5. Fotocopy bukti bayar listrik bulanan Mastercorrindo, diberi tanda P-3 & P-5 C;
6. Fotocopy informasi tagihan listrik, diberi tanda P-3 dan P-5 E;
7. Fotocopy halaman 1 (satu) Jawaban Tergugat, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-2 & P-4, P-3 & P-5 A, dan P-6, merupakan fotocopy dari fotocopy dan telah pula dibubuhi materai secukupnya, sehingga merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terkait kompetensi relatif yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 9120001362596, nama pelaku usaha P.T. Mastercorrindo, diberi tanda T-1;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah pula dibubuhi materai secukupnya, sehingga merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal 14 dari 17 hal Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PN Kwg



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi relatif) oleh karena itu berdasarkan Pasal 136 HIR maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang kompetensi relatif dengan alasan bahwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* bukan Pengadilan Negeri Karawang tetapi Pengadilan Negeri Tangerang;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, berdasarkan Pasal 118 angka 1 HIR menyebutkan jika gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal Tergugat dan berdasarkan Pasal 118 angka 4 HIR menyebutkan jika dalam suatu akte telah dipilih akan tempat tinggal, maka jika dikehendaki Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum yang meliputi tempat tinggal pilihan itu (pilihan domisili);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 118 angka 1 HIR dan Pasal 118 angka 4 HIR ini dihubungkan dengan perkara *a quo* khusus dengan surat bukti Tergugat berupa surat Perijinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 9120001362596 dapat diketahui jika P.T. Mastercorrindo (Tergugat) berkedudukan di Jalan Raya Siliwangi Nomor 16 Kp. Ledug Desa/Kelurahan Alam Jaya Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang Provinsi Banten dan bila dihubungkan dengan bukti surat Penggugat berupa surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Proyek Gudang P.T. Mastercorrindo Di Kawasan Surya Cipta yang dibuat pada tanggal 10 September 2019 pada Pasal 18 telah disebutkan Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk memilih domisili pada Pengadilan Negeri Tangerang, dimana Perjanjian ini ditandatangani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti Tergugat dan Penggugat tersebut jelas jika Tergugat berkedudukan di daerah Tangerang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang dan pula diantara Penggugat dan Tergugat telah terikat kesepakatan bersama berupa pilihan domisili para pihak pada Pengadilan Negeri Tangerang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Negeri Karawang menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 HIR, Pasal 118 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Karawang tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp319.000,00 (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022, oleh kami, Abdi Dinata Sebayang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Boy Aswin Aulia, S.H., M.H., dan Selo Tantular, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Rasyid, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Karawang pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Boy Aswin Aulia, S.H., M.H.

Abdi Dinata Sebayang, S.H., M.H.

Selo Tantular, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rasyid, S.H.

Hal 16 dari 17 hal Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp30.000,00;
2. Biaya ATK Rp75.000,00;
3. Biaya Panggilan Rp174.000,00
4. Biaya PNBP Rp20.000,00
5. Materai Rp10.000,00;
6. Redaksi Rp10.000,00 ;
- Jumlah Rp319.000,00 ;

(tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)